



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AU, tempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kapten Sus Anna Murdoko, S.H NRP 534539 Jabatan Kepala Hukum Kosekhanudnas II, Kapten Sus Fera Kusumawati, S.H NRP 535950 Jabatan Kasibankum Kosekhanudnas II, PNS IIIb Sunar Sasongko NIP 197211231993011002 Jabatan Kasikumdirga Kosekhanudnas II berkantor di Staf Hukum Kosekhanudnas II, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 15 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2016 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 18 Januari 2016 di bawah Nomor 033/SK/I/2016/PA.Mks, selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut Termohon.

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA.Mks



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 18 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 19 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Adapun alasan atau dalil Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai talak kepada Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Bahwa PEMOHON menikah dengan TERMOHON pada tanggal 11 Oktober 1994 di Bantaeng Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam akta nikah yang menjadi dasar nomor 2 dalam surat gugatan ini dan telah dikarunia lima orang anak yaitu :

- 1) Nama : ANAK  
Tempat/tgl lahir : Solo / 20 September 1995
- 2) Nama : ANAK  
Tempat/tgl : Solo / 5 Maret 1997
- 3) Nama : ANAK  
Tempat/tgl lahir : Makassar / 26 Februari 2003
- 4) Nama : ANAK  
Tempat/tgl lahir : Bantaeng 3 Juni 2008
- 5) Nama : ANAK  
Tempat/tgl lahir : Makassar / 19 Maret 2012.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA.Mks



- b. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama 24 tahun pernikahan berjalan baik-baik saja. Permasalahan rumah tangga memang selalu terjadi tetapi masih bisa diselesaikan secara baik-baik karena masalah tersebut adalah masalah perbedaan yang tidak mendasar seperti cara mendidik anak dan kesalahpahaman lainnya.
- c. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat sebagai seorang Suami telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga yang baik dengan memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Tergugat sebagai seorang isteri.
- d. Bahwa Permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat dimulai sejak perkenalan tergugat dengan Seorang pria bernama FULAN yang berasal dari Bengkayang Kalimantan Barat terjadi pada Bulan Januari 2014 melalui media sosial yaitu Facebook, dan twitter. Hubungan perkenalan ini terus berlanjut dengan berkomunikasi lewat telepon seluler, saling bertukar pesan singkat melalui sms maupun bbm.
- e. Bahwa tergugat mengakui bahwa tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ketika tergugat mengunjungi Sdr. FULAN di rumahnya di daerah Bengkayang Kalimantan Barat pada bulan April 2014 dan Oktober 2014, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perceraian yang ditandatangani oleh tergugat dan pejabat Pabanda Bintal Kosekhanudnas II.
- f. Bahwa setelah terjadinya perselingkuhan tersebut banyak sekali perubahan sikap dari tergugat terhadap keluarganya baik kepada penggugat dan kelima orang anaknya, yang sebelumnya masih menunaikan kewajiban sebagai istri dari penggugat dan ibu dari kelima orang anaknya sekarang tidak lagi ditunaikan dengan semestinya.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA.Mks



- g. Penggugat telah meminta bantuan saran dari keluarga tergugat untuk memperbaiki hubungan penggugat dan tergugat, namun hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena sudah tidak satu visi lagi. Selain bantuan saran dari keluarga tergugat, Dinas Kosekhanudnas II melalui Pejabat Pabanda Bintal Kosekhanudnas II juga telah memberikan saran untuk kelanjutan hubungan Rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tergugat sudah tidak memiliki itikad untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya.
- h. Bahwa penggugat dan tergugat dengan timbulnya permasalahan ini merasa tidak ada kecocokan lagi dan tidak merasakan ketentraman dalam berumah tangga sehingga sepakat untuk bercerai.
2. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makassar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat ( PENGGUGAT) Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian.
3. Menetapkan hak asuh kelima orang anak berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA.Mks



Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. H. Hanafi Lamuha, dan berdasarkan surat mediator tertanggal 22 Februari 2016, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Bahwa, atas permohonan pemohon, termohon telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 23 Februari 2016 yang pada pokoknya membenarkan dan menerima semua dalil pemohon.

Bahwa, atas jawaban termohon, pemohon mengajukan replik yang tetap pada permohonannya.

Bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/06/X/1994 tanggal 11 Oktober 1994 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P1).
2. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Perceraian tertanggal 27 Oktober 2015 untuk Pemohon selaku suami, yang ditanda tangani oleh Mayor Sus NRP527163, .M.Sapari, Pabanda Bintal Kosehanudnas II, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P2).
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Perceraian tertanggal 21 Oktober 2015 untuk Termohon selaku isteri, yang ditanda tangani oleh Mayor Sus NRP527163, .M.Sapari, Pabanda Bintal Kosehanudnas II, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P3).

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI-AU, tempat tinggal di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, saksi adalah teman kerja pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan paham karena termohon sering berkomunikasi dengan HP maupun SMS dan twiter, tetapi saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut keika pemohon curhat dengan saksi, apalagi setelah termohon diperiksa oleh Bintal TNI-AU, dimana termohon mengakui semua perbuatannya dengan lelaki tersebut, bahkan termohon mengadakan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, hal itu terjadi ketika termohon pergi ke Kalimantan Barat beberapa hari untuk menemui lelaki tersebut.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi sejak termohon terbukti melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain, namun mereka masih dalam satu kompleks.
- Bahwa saksi sebagai teman dan tetangga pemohon pernah menasihati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak mereka, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI-AU, tempat tinggal di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, saksi adalah teman kerja pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi sejak awal Tahun 2014 karena termohon berselingkuh dengan lelaki lain.
- Bahwa penyebab perselingkuhan tersebut karena termohon sering berkomunikasi dengan lelaki tersebut, baik melalui telepon seluler maupun SMS dan twiter, tetapi saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika pemohon curhat dengan saksi, apalagi setelah termohon diperiksa oleh Bintal TNI-AU, dimana termohon mengakui semua perbuatannya dengan lelaki tersebut, bahkan termohon mengadakan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, hal itu terjadi ketika termohon

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA.Mks



pergi ke Kalimantan Barat beberapa hari untuk menemui lelaki tersebut.

- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah ranjang sejak termohon terbukti melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain.
- Bahwa saksi sebagai teman dan tetangga pemohon di asrama TNI-AU pernah menasihati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak mereka, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan, dan termohon juga memohon putusan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 195/06/X/1994 tanggal 11 Oktober 1994 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 1994, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama PEMOHON (Pemohon) dengan seorang wanita bernama TERMOHON (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA.Mks



formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, oleh karena itu pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon dan termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang pada pokoknya bahwa, dalam rumah tangga pemohon dengan termohon tidak ada kecocokan lagi karena termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa, benar permasalahan rumah tangga pemohon dengan termohon dimulai sejak perkenalan termohon dengan seorang pria bernama FULAN yang berasal dari Bengkayang, Kalimantan Barat terjadi Januari 2014 melalui media sosial yaitu facebook dan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA.Mks



twitter. Hubungan perkenalan ini terus berlanjut dengan berkomunikasi lewat telepon seluler, saling bertukar pesan singkat melalui sms maupun bbm. dan saksi I pemohon menerangkan bahwa pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi sejak termohon terbukti melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain dan II pemohon menerangkan bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi sejak awal Tahun 2014 karena termohon berselingkuh dengan lelaki lain. Penyebab perselingkuhan tersebut karena termohon sering berkomunikasi dengan lelaki tersebut, baik melalui teleponseluler maupun SMS dan twiter, tetapi saksi tidak mengetahui namanya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pengakuan murni termohon dalam persidangan dan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian dihubungkan dengan alat bukti P2 dan P3 harus dinyatakan terbukti bahwa termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki.

Menimbang, bahwa termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, sehingga pemohon sebagai suami merasa jengkel dan benci terhadap termohon yang mengakibatkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang kepada termohon sebagai isteri;

Menimbang, bahwa kalau dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketentrangan serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh pemohon;

Menimbang bahwa pemohon dan termohon telah sepakat untuk bercerai, hal ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah mengalami kegoncangan, pemohon sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, begitu pula termohon sebagai isteri juga setuju untuk bercerai dengan pemohon.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian pemohon kepada termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan pemohon kepada termohon yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (ten tram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin bercerai dan termohon juga setuju untuk bercerai dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon dan termohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA.Mks



درء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk psihis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA.Mks



Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1437 Hijriyah. oleh kami Drs. Muh. Iqbal, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H dan Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Drs. Amiruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Hasanuddin, M.H

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA.Mks



ttd

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Amiruddin

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 210.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<u>Rp 301.000,00</u>

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Untuk salinan,  
Panitera,

**Drs. H. Jamaluddin**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA.Mks